

**PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT DAN FUNGSI PENGAWASAN
BPD DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014
TETANG DESA TERHADAP AKUNTABILITAS ANGGARAN DI
KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI**

Oleh : Zulfa Nisa' (14010111120024)
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kode Pos 1269
Web: <http://www.fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Accountability of Budgeting is a form to create a Good Governance. It's form in the government of the village relates on the role of the society and the controlling of Badan Permusyawarahan Desa, starting from the measure of planning which have to be appropriate with what the goverment has done. The Accountability of Budgeting is very important for the society's economic and financial walfare.

Formulation of the problem in this research is 'How is The Influences of The Society's Opinions and BPD Controlling according to The Implementation of UU Nomor 06 Tahun 2014 About The Village to The Accountability of Budgeting in Dopleng Village, Teras Subdistrict '.

The method that is used in this research is mix method, which is a method that combines qualitative and quantitative approach in the concern of methodology (same form as the data accumulation), and the study of a mix model which combines two approaches on the entire research. The population that is used in this research is people in Teras Subdistrict with two village as the samples, which is Dopleng Village and Mojolegi Village. Starting from giving them a quessionaire and an interview about the description that can give pictures of The Implementation of UU Nomor 06 Tahun 2014 About The Village to The Accountability of Budgeting in Teras Subdistrict, Boyolali Regency. There were 100 respondents and 6 informants includes the chiefs of BPD in Dopleng and Mojolegi Village, the chiefs of Dopleng and Mojolegi Village, a public figure and a member of BPD in Dopleng Village.

From the result of this research, the researcher concludes that the society's opinions affect on the accountability of budgeting, where the people can do a control through the BPD as their representative and controller. BPD itself has been quite great on doing it's job in controlling though there are obstacles that make the control less perfect. The suggestion that could be given is such as increasing BPD controlling, a need to make a good coordination between the BPD and the government of the village by having a routine meeting that can be done once a month, supplying the amenities for BPD programs on doing it's duties and give a special attention for BPD walfare.

Key words : Accountability, Budgeting, Badan Permusyawarahan Desa, The Society's Opinions, Controlling.

1. PENDAHULUAN

BPD dengan pemerintah desa merupakan hubungan yang berbasis kemitraan, yang mana kepala desa harus bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus benar-benar diperhatikan karena dengan adanya kemitraan yang ahrmonis, maka akan terwujud pemerintahan desa yang *good governance*. Kemitraan dalam peyelenggaraan desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintaha desa, baik kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa harus memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah desa dapat melaknakan tugasnya dengan baik dan dapat bermitra tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerinthan desa yang profesional dan akuntabel. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap warganya salah satunya yaitu dengan prinsip transparansi (keterbukaan).

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Pemerintah Desa di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali merupakan instansi pemerintahan level desa yang mendukung terwujudnya *good governance* khususnya akuntabilitas. Akuntabilitas tersebut salah satunya terdapat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program-program desa.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Analisis Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pemerintah Desa

Persepsi masyarakat terhadap pemerintah desa, dapat diukur dari berbagai kegiatan pemerintah desa, mulai dari penyusunan APBDes, Penyusunan Peraturan Desa, Pembangunan, dan lain sebagainya. Namun, dikalangan masyarakat desa sesuatu yang paling sensitive dan sering disoroti oleh masyarakat desa yaitu mengenai keuangan, khususnya dalam penyusunan APBDes. Azas pengelolaan keuangan desa adalah keuangan desa yang dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai unsur-unsur anggaran yang telah disusun oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyrakat mengenai APBDes yang sesuai dengan Undang-undang, dengan cara melakukan pelaporan secara rutin dihadapan masyarakat desa, dengan demikian perlahan masyarakat akan paham mengenai APBDes

dan tanggapan masyarakat terhadap akuntabilitas akan meningkat. Berikut struktur APBDes yang sebaiknya sebagian masyarakat ketahui:

Struktur APBDesa dalam Pasal 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari: a. Pendapatan Desa; b. Belanja Desa; dan c. Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan Pihak Ketiga.

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, terdiri dari:

1. Belanja Langsung, terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal;
2. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja Subsidi;
 - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan;
 - f. Belanja Tak Terduga;

Pembiayaan desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(1) Pembiayaan Desa, terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

(2) Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
- b. Pencairan Dana Cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- d. Penerimaan Pinjaman

(3) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan.
- b. Penyertaan Modal Desa.
- c. Pembayaran Utang

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes dapat berupa kehadiran pada saat penyusunan APBDes berlangsung serta kegiatan desa lainnya. Pada penyusunan APBDes berawal dari tingkat RT yang menggali aspirasi masyarakat desa, kemudian dibawa dalam musyawarah desa dengan diwakili BPD, Tokoh masyarakat, maupun sebagian masyarakat desa yang dipertimbangkan untuk mewakili usulan dari dusun yang akhirnya akan dibahas pada tingkat desa dalam penyusunan RAPBDes dengan memberikan hasil kesepakatan bersama untuk menggunakan anggaran sesuai dengan prioritas anggaran.

1.2. Peran BPD dalam Penyusunan APBDes

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, BPD mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Sedangkan masyarakat sendiri mempunyai fungsi sebagai pengawas pemerintahan desa maupun pelaksana peraturan desa. Sebagai masyarakat desa yang baik, seharusnya menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan maupun tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, masyarakat Desa dan Pemberdayaan. Masyarakat Desa juga berhak mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah desa harus bertanggungjawab dalam penyelenggaraannya. Pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Kendala yang dirasakan sebagian besar desa yaitu berkaitan dengan keterbatasan keuangan desa. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sering tidak seimbang antara pengeluaran dan pendapatan.

1.2.2 Pengawasan BPD terhadap Akuntabilitas Anggaran

Fungsi pengawasan merupakan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap ketentuan dan peraturan desa dan kegiatan pemerintahan desa. Mengenai pelaksanaan fungsi

pengawasan oleh BPD, berdasarkan hasil isian angket responden menyatakan telah dilaksanakan. Adapun hasil persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tersebut, masyarakat memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan terlaksana dengan baik dan kurang terlaksana.

Tabel 3.14
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Anggaran

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Rendah	8	8
2	Kurang	55	55
3	Tinggi	32	32
4	Sangat tinggi	5	5
Jumlah		100	100

Sumber : Olah data kuesioner tahun 2015

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pelaksanaan mengenai fungsi pengawasan BPD di kecamatan Teras, 55 responden (55%) menyatakan kurang, 32 responden menyatakan tinggi, 8 responden menyatakan rendah, dan 5 responden menyatakan sangat tinggi. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BPD belum melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. Dengan melihat realitas bahwa efektifitas dan optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh BPD tidak tercapai. Masyarakat yang menyatakan bahwa dalam melakukan fungsi pengawasan BPD masih ada hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

Dengan demikian diketahui bahwa kurangnya terlaksana fungsi pengawasan BPD terhadap akuntabilitas anggaran dikarenakan kurangnya koordinasi dan kurangnya sarana prasarana yang memadai. Kurangnya terlaksana fungsi pengawasan ini dapat dikarenakan profesi BPD yang tidak hanya sebagai BPD saja, kebanyakan anggota BPD di kecamatan Teras sebagai pegawai formal dan hanya beberapa anggota yang mempunyai kesibukan dirumah. Inilah yang mengakibatkan kurangnya berjalan fungsi pengawasan BPD dengan baik karena terjadi ketimpangan dalam menjalankan peranan anggota BPD ada yang aktif dan ada yang pasif. Fungsi pengawasan BPD di Kecamatan Teras hanya dilakukan oleh sebagian orang saja dan dalam menjalankan peranan tersebut kurang efektif, karena fungsi tersebut hanya dijalankan oleh sebagian anggota BPD yang kurang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai karena anggota BPD yang mempunyai kemampuan yang memadai telah disibukkan oleh pekerjaannya.

1.2.3 Pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

1.2.4 Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa

Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dimana disebutkan pola hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada pemerintah desa, seperti yang disampaikan oleh anggota BPD Doplang. Melihat dari fungsi pengawasan, dapat diinterpretasi bahwa fungsi dan peran BPD ini sebenarnya berada di atas dari pada pemerintah desa, karena setiap lembaga yang melakukan pengawasan, tentunya tidak akan sejajar kedudukannya dibandingkan dengan lembaga yang diawasi. Pola hubungan antara BPD dan pemerintah ini harus jelas dipahami oleh kedua belah pihak, agar nantinya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat meminimalisir konflik internal antara BPD dan pemerintah desa.

1.3 Variabel Akuntabilitas Anggaran

Perwujudan good governance dapat dilihat dari pertanggung jawaban pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintahan maupun penggunaan operasional pemerintahan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sifat pertanggung jawaban lebih bersifat terbuka. Namun dengan adanya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,

pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara periodik.

1.4 Faktor-faktor kendala BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan

1.4.1 Faktor Pendorong Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, koordinasi atau kerjasama antar lembaga sangat diperlukan untuk menunjang jalannya kegiatan pemerintahan.

1. Faktor Pendidikan

Tingkat Pengetahuan masyarakat maupun anggota BPD sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dengan demikian pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan karena dalam pelaksanaan RAPBDes masyarakat desa dapat memberikan penilaian sesuai dengan pandangan masyarakat berdasarkan pengetahuan yang mumpuni. Selain itu pemerintah desa juga harus mempunyai pengetahuan yang luas sehingga dalam melaksanakan RAPBDes Aparatur Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk melaksanakan anggaran sesuai rancangan untuk mewujudkan akuntabilitas anggaran.

2. Koordinator antar lembaga

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD akan berjalan dengan baik jika didorong oleh faktor koordinasi maupun komunikasi yang baik antara kedua lembaga. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, berbagai pertimbangan yang berhubungan dengan fungsi tersebut perlu dilakukan para anggota BPD dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah desa sebagai objek yang diawasi.

1.4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

1. Minimnya sarana prasarana

Masih Minimnya sarana dan prasarana kerja, maupun perlengkapan yang ada dikantor BPD seperti tempat penyimpanan Kearsipan sehingga dapat mempersulit kinerja BPD dalam sistem pengadministrasian kantor untuk keperluan hal surat menyurat dan pada administrasi lainnya.

2. Terbatasnya Dana

Anggaran keuangan yang diperoleh desa masih terbatas untuk melakukan kegiatan pembangunan, hanya untuk kegiatan operasional desa kemampuan anggaran digunakan. Bagaimanapun pendapatan asli desa (PADes) yang bisa digunakan oleh desa. Hanya saja untuk daerah pedesaan belum mampu menciptakan dan memanfaatkan potensi sebagai pendapatan asli desa.

2.1 Kesimpulan

Dari penyajian data penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peluang yang besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sampai pada tingkat aparat, guna mempengaruhi proses pembuatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik mengenai tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik (good society and good governance). Namun demikian pembangunan nasional harus tetap meliputi segala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual diupayakan dapat mengarah seluruh lapisan masyarakat mulai dari kelas atas hingga kelas bawah, baik yang di kota maupun yang di desa .
2. Fungsi pengawasan BPD kurang berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor, saran maupun kesejahteraan yang menjadi kendala dalam menjalankan tugasnya. Selain itu koordinasi dengan pemerintah desa sangat mempengaruhi fungsi pengawasan BPD.
3. Peran BPD sebagai fungsi Pengawasan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanggapan dari informan yang secara umum menyatakan BPD telah melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan pelantar masyarakat di Desa Doplang dan Desa Mojolegi Kecamatan Teras. Yakni dalam memberikan pelimpahan wewenang kepada bawahan atau masyarakat sudah dijalankan dengan baik.

2.2 Saran

1. Perlu adanya pengawasan yang lebih dari pemerintah daerah, BPD dan masyarakat. Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel .
2. Perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat sebaiknya lebih sering berkoordinasi dengan melakukan inisiatif awal mengadakan rapat musyawarah dengan kepala desa dan perangkatnya. BPD diharapkan dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi BPD seperti mekanisme kerja yang kurang terbuka diantara BPD dan pemerintah desa.
3. Diharapkan partisipasi masyarakat Desa di Kecamatan Teras untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD, dan jangan menunggu bantuan dari pemerintah, dengan demikian akan mendorong dan dapat mengoptimalkan kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.